



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN**

Nomor:0193/Pdt.G/2013/PA.Botg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Koprasi Rasya Mandiri, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Penggugat",

Lawan

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bontang, sekarang sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat,dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0193/Pdt.G/2013/PA.Botg, tanggal 15 Mei 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 01 Februari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/19/III/2012 tanggal 06 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan di Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 2 bulan dan perkawinan belum dikaruniai anak;

----- Putusan Nomor 193/  
Pdt.G/2013/PA.Botg 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak satu bulan setelah perkawinan;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat yang harus memenuhinya;
  - b. Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi akhir bulan April 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan kediaman rumah bersama;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Nomor 122/19/III/2012 Tanggal 06 Maret 2012, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. dan diparaf;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal serumah kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Putusan Nomor 193/

Pdt.G/2013/PA.Botg 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bontang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 2 bulan setelah pernikahan dan selanjutnya berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya di persidangan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, membiarkan tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin, dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl agar jatuh talaknya Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan gugatannya adalah dalam rumah tangga antar a Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, yang puncaknya terjadi akhir bulan April 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 193/

Pdt.G/2013/PA.Botg 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang mana kedua orang saksi-saksi tersebut telah menerangkan di atas sumpahnya, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang diketahui oleh kedua orang saksi tersebut hanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P.) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa terbukti sejak April 2012 kurang lebih 1 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga kini kurang lebih 1 tahun dan tidak pernah berkumpul lagi serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat menandakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, sehingga atas gugatan Penggugat tersebut Majelis menilai cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dan perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan dengan tidak memberikan nafkahnya baik lahir maupun bathin, tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, tidak ada perhatian dan atau hal-hal lain yang menunjukkan adanya tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, telah membiarkan dan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, perbuatan mana berarti Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat akad nikah berlangsung khususnya point (4);

Menimbang, bahwa karena pelanggaran taklik talak tersebut berakibat jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan syarat Penggugat membayar iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, menetapkan bahwa jumlah uang iwadl dalam rangka Ta'lik Talak sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridlo atas pelanggaran taklik talak tersebut, dan bersedia membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl pengganti talak Tergugat dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang artinya : "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang dimaksud diatas dipersidangan sebesar jumlah tersebut diatas ;

----- Putusan Nomor 193/  
Pdt.G/2013/PA.Botg 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri adalah lebih baik, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban H, oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI.** sebagai Ketua Majelis serta **Abd. Jamil Salam, S.HI.** dan **Nurul Laily, S.Ag.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Drs. Anwaril Kubra, M.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. M. Tarmidzie, M.HI.**

Anggota Majelis I,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Anggota Majelis II,

ttd

**Nurul Laily, S.Ag.**

Panitera Sidang,

ttd

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp.120.000,- |
| 4. Materai            | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi            | : Rp. 5.000,-  |

Putusan Nomor 193/

Pdt.G/2013/PA.Botg 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

-----  
Rp. 211.000,-

Salinan sesuai aslinya  
Bontang, 13 Juni 2013  
PANITERA,

**Drs. Anwaril Kubra, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)